

**PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD DI AKHIR PEKERJAAN
KULI BARANG DITINJAU MENURUT *URF*
(STUDI KASUS KEUDE PEUREULAK)**

SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

**MAISARAH
NIM. 2012018010**

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU)**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD DI AKHIR PEKERJAA KULI BARANG DITINJAU MENURUT URF (STUDI KASUS KEUDE PEUREULAK)

Oleh:

MAISARAH
NIM : 2012018010

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

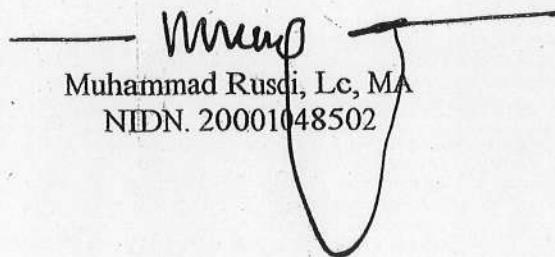
Menyetujui

Pembimbing I



Nip. 197503252009012001

Pembimbing II



Muhammad Rusdi, Lc, MA
NIDN. 20001048502

LEMBAR

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : ***Praktik Pelaksanaan Akad Di Akhir Pekerjaan Kuli Barang Ditinjau Menurut Urf (Studi Kasus Keude Peureulak)***. An. Maisarah, NIM 2012018010 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN LANGSA pada tanggal 10 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum ekonomi syariah.

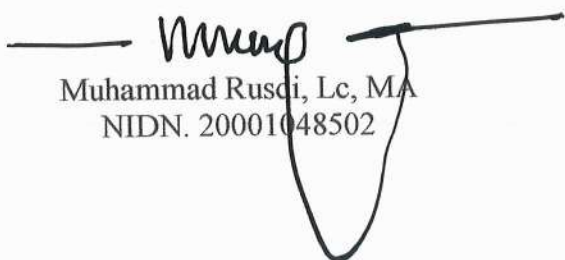
Langsa, 24 September 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua,


Anizar, MA

Nip. 197503252009012001

Sekretaris,

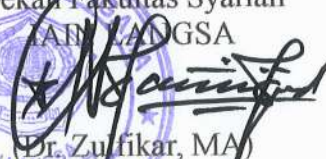

Muhammad Rusdi, Lc, MA
NIDN. 20001048502

Anggota I,


Dr. H. Yaser Amri, MA
Nip. 197608232009011007

Anggota II,


Zainal Muttaqin, M.H.I
Nip. 19861228202021009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

Dr. Zulfikar, MA
Nip. 197209091999051001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisarah
NIM : 2012018010
Tempat, Tanggal Lahir : Peureulak, 02 Oktober 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Peureulak.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Pelaksanaan Akad Di Akhir Pekerja Kuli Barang Ditinjau Menurut Urf (Studi Kasus Keude Peureulak)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 24 September 2022

Yang membuat pernyataan


Maisarah

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan/Prodi Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah dengan judul **“Praktik Pelaksanaan Akad Di Akhir Pekerjaan Kuli Barang Ditinjau Menurut Urf (Studi Kasus Keude Peureulak)”**.”

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai rahmatan lil ‘ālamīn sehingga membawa keselamatan bagi umat manusia dan alam semesta ini, dan tidak lupa pula kepada keluarga dan Al-sahabat Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam hingga saat ini.

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan jual beli tanah. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri, MA , Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

3. Anizar, MA Ketua Jurusan HES dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Anizar, MA selaku pembimbing pertama Muhammad Rusdi, Lc, MA selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan.
6. Ibu dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Langsa , 20 Juli 2022

Penulis

MAISARAH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penjelasan istilah	5
G. Penelitian Terdahulu.....	6
H. Kerangka Teori.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Akad	11
1. Pengertian Akad	13
2. Rukun dan syarat Akad	13
3. Macam-macam Akad	13
B. Konsep Upah di dalam Islam	13
1. Pengertian Upah	15
2. Syarat dan Rukun Upah	17
3. Dasar Hukum Upah.....	18
4. Dasar Pengupahan.....	19
3. jenis-jenis ujrah	20
4. Konsep upah	22
5. Prinsip-prinsip Upah	23
C. Gambaran Umum <i>Urf</i>	29
1. Pengertian <i>Urf</i>	29
2. Macam-macam <i>Urf</i>	31
3. Kedudukan <i>Urf</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	43
C. Sumber data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	45
BAB III HASIL PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48

ABSTRAK

Nama: Maisarah, **TTL:** Peureulak, 02 Oktober 2000, **Nim:** 2012018010, **Judul Penelitian:** Praktik Pelaksanaan Akad Di Akhir Pekerjaan Kuli Barang Ditinjau Menurut *Urf* (Studi Kasus Keude Peureulak)

Akad dalam kegiatan muamalah biasanya dilakukan di awal transaksi sebelum dilaksanakan pekerjaan maupun kegiatan ekonomi lainnya, menariknya di Keude Peureulak ditemukan kebiasaan masyarakat melakukan akad pembayaran di akhir pekerjaan. Dimana kuli barang masih merasa tidak nyaman untuk meminta upah atau menentukan upah di awal perjanjian mengangkat barang. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak lama. Menariknya akad di akhir pekerjaan sering menimbulkan kekecewaan baik dari sipekerja maupun orang yang mempekerjakannya. Seperti yang di alami oleh pengangkut barang di Keude Peureulak, berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan 1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembayaran upah di akhir pekerjaan di Keude Peureulak. 2. Untuk mengetahui tinjauan '*Urf* terhadap pelaksanaan akad pembayaran upah di akhir pekerjaan di Keude Peureulak. Adapun metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan empiris (hukum), dengan metode pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjut hasil penelitian diolah dengan teknik analisis deskriptif subjek penelitian disini adalah kuli angkut barang, masyarakat, tengku dayah, dan MPU. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1. Sistem akad pembayaran di akhir pekerjaan di Keude Peureulak terbagi dua yang pertama pembayaran sesuai dengan yang telah ditentukan MUSPIKA (forum konsultasi dan koordinasi), yaitu menggunakan persentase berat barang dan jarak, sedangkan untuk kuli barang kecil tidak menggunakan akad diawal dan tidak mengikuti peraturan yang telah disepakati, sehingga pada akad pembayaran di akhir pekerjaan sering mengecewakan kuli dan masyarakat yang menggunakan jasa kuli barang. 2. Ditinjau menurut *urf* sistem akad pembayaran upah di akhir pekerjaan tidak dibenarkan karena mengandung unsur mudarat atau *mafsadat* kuli

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah *mubah* atau boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis nabi dan ketetapan ijma' Ulama.¹

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur *fiqh* disebut dengan akad *ijarah al-af'al*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.²

Upah atau lazimnya disebut gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan, atau sebagai balas jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan, maka perlu diberikan upah yang layak darinya.³

¹ Abdurrahman Al-Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2017), h. 275.

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, 2018), III: 73.

³ Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 124.

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran*, yang berarti hadiah/upah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedang upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak pekerja / buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikannya.⁴

Salah satu kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Keude Peureulak yaitu melakukan akad pembayaran di akhir pekerjaan. Dimana kuli barang masih merasa tidak nyaman untuk meminta upah atau menentukan upah di awal perjanjian mengangkat barang. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak lama. Menariknya akad di akhir pekerjaan sering menimbulkan kekecewaan baik dari sipekerja maupun orang yang mempekerjakannya. Seperti yang dialami oleh pengangkut barang di Keude Peureulak, Hal ini dikarenakan upah yang tidak sesuai seperti yang diperkirakan di awal, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di kedua belah pihak.⁵

Berbicara tentang upah, penulis merasa tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, maka penulis mengkhususkan pembahasan seputar sistem upah di akhir pekerjaan yang sering dilakukan ditinjau menurut Urf, hal ini dikarenakan upah harus dilakukan dengan adil, dimana adil dapat bermakna proporsional hal ini sebagaimana tersirat

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 158.

⁵ Hasil observasi di Kota Keude Peureulak Pada tanggal 23 Januari 2022, Pukul 13.30.

dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaanya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُؤْخَذُونَ (فَالْأَحْقَابُ: ١٩)

Artinya:” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S Ahqaaf:19)⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul : **Praktik Pelaksanaan Akad Di Akhir Pekerjaan Kuli Barang Ditinjau Menurut Urf (Studi Kasus Keude Peureulak)**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perlu kiranya penulis membatasi masalah yang hendak diteliti agar tidak meluas pokok kajian yang dibahas, adapun dalam penulisan ini kajian Upah di akhir pembayaran dikaji di batasi pada kajian *Urf* (Kebiasaan yang terjadi di Keude Peureulak).

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h.503

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad pembayaran upah di akhir pekerjaan di Keude Peureulak?
2. Bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap pelaksanaan akad pembayaran upah di akhir pekerjaan di Keude Peureulak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini :

3. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembayaran upah di akhir pekerjaan di Keude Peureulak.
4. Untuk mengetahui tinjauan '*Urf*' terhadap pelaksanaan akad pembayaran upah di akhir pekerjaan di Keude Peureulak.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang ekonomi Islam mengenai mengenai upah

2. Praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai upah, dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya dalam bidang muamalah.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan yang membangun guna memperbaiki kebiasaan yang dapat merugikan dalam sistem pemberian upah.

c. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian.

E. Penjelasan istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini berikut dijelaskan terlebih dahulu kata kunci yang terdapat dalam pembahasan:

1. Upah

Pengertian Upah menurut Edwin adalah “ harga atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada orang lain. Dimaksudkan para pemberi kerja memberi suatu imbalan kepada penerima kerja atas sumbangan atau jasa yang telah mereka berikan kepada pihak pemberi kerja” .⁷ Upah yang penulis maksud di sini ialah upah atau hasil jerih payah yang di bayarkan oleh seseorang kepada karyawan yang bekerja.

2. 'Urf

'Urf menurut Abdul Wahab Al Kalaf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat biasa disebut sebagai adat.⁸

⁷ Edwin, *Perjanjian Upah Menurut Islam*. Rineka cipta: Jakarta, 1994), h.5.

⁸ Abdul Wahhab Khalaf, Terj : Moh Zuhri, (Semarang: Dina Utama, 2017), h. 287.

3. Akad

Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁹

F. Penelitian Relevan

Pelaksanaan kerja dalam kerangka hukum Islam termasuk dalam sistem penetapan upah, Adapun kajian tentang upah dapat dirujukan pada beberapa Skripsi berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Asrori dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*". Dalam skripsi ini dipaparkan tentang sistem pengupahan dalam pekerjaan borongan bagi buruh yang dikaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kediri.¹⁰ Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai upah sedangkan perbedaannya terletak pada kajian dimana peneliti sebelumnya meneliti dengan menggunakan kajian hukum Islam, sedangkan penulis dengan kajian 'Urf

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Persada Media, 2018), h. 101.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2020), h 78.

¹⁰ Asrori, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*", (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997), h. 5.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Lathief Fakhruddin dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan pembayaran upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kabupaten Kulonprogo”*. Bahasan skripsi ini ditekankan pada kurang jelasnya akad yang dilaksanakan sehingga salah satu pihak seringkali ingkar janji (wanprestasi).¹¹ Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai upah sedangkan perbedaannya terletak pada kajian dimana peneliti sebelumnya meneliti dengan menggunakan kajian hukum Islam, sedangkan penulis dengan kajian ‘Urf
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nadzief dengan judul *“Prinsip Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan*. Dalam Skripsi ini dibahas tentang sistem pengupahan bagi pekerja borongan di Koperasi Batik Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan. Ia berkesimpulan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan kriteria keadilan dalam Islam dan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pekalongan tahun 1999. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan dan meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup para pekerja. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai upah sedangkan perbedaannya terletak pada kajian dimana peneliti sebelumnya meneliti dengan menggunakan kajian hukum Islam, sedangkan penulis dengan kajian ‘Urf.

¹¹ Muhammad Lathief Fakhruddin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan pembayaran upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kabupaten Kulonprogo”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998

G. Kerangka Teoritis

Kata *Urf* terbentuk dari kata mashdar *Al-Muta'aruf*, yang artinya ialah saling mengetahui '*urf*, secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. '*Urf* secara epistimologi adalah kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan timbul dari kreatifitas imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya.¹²

Sedangkan Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada buruh atau pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Sebagaimana faktor produksi lainnya, imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja atas jasanya disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa para pekerja atau buruh dalam produksi. Menurut professor Benham, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹³

Adapun karakteristik upah dalam hukum Islam yaitu: Upah harus bernilai dan ditentukan besarnya Ketentuan ini merupakan konsensus dari para pakar *Fiqh*, dasar hukum ketentuan ini adalah:

Imam Hanafi menambahkan ketentuan lain yaitu harus menentukan tempat pembayaran upah jika upah membutuhkan sarana angkutan atau biaya

¹² Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Cet. V. (Surabaya: Kalista, 2019), h. 275

¹³ Alzarullrahman, *Doktrin Ekonomi Islam alih bahasa Dewu Nurjulianti*, Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 2019),h. 361.

yang lain.¹⁴ Dalam bidang ekonomi Islam mensyari'atkan, apabila manusia melaksanakan salah satu di antara cabang ekonomi Islam hendaknya dilakukan secara jelas. Maksudnya dapat diselenggarakan menurut cara apa saja yang dapat menunjukkan maksud kehendaknya, sehingga bagi pihak-pihak yang mengadakan akad atau pernyataan kesepakatan berserikat dapat menerima haknya.

Ada beberapa aspek keadilan yang perlu diperhatikan yang akan mengantarkan kepada ketaqwaan dan keadilan itu harus diterapkan dalam setiap sendi kehidupan.

1. *Tas'ir* (intervensi negara dalam menentukan harga)

Pada dasarnya, penentuan harga berlandaskan atas asas kebebasan. Harga yang terbentuk merupakan hasil pertemuan antara permintaan dan penawaran.

2. Dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh melakukan intervensi harga, yakni ketika terjadi penimbunan, adanya kolusi antar penjual dan lain-lain.
3. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.
4. Harga yang ditetapkan harus bersandarkan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁵ Adapun dalam pokok pembahasan yang akan dibahas pada teori ini yaitu berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang menentukan upah diakhir pekerjaan ditinjau menurut *Urf*.

¹⁴ Abdurrahman al Jaziry, *Kitab Al Fiqih*,... ,h, 84.

¹⁵ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 95.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari delapan sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, Penelitian relevan, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum Landasan Teori yang berisikan gambaran umum akad pembayaran upah menurut *urf*. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

Bab tiga yaitu berisikan metode penelitian, yaitu tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan analisis, yaitu tentang tinjauan '*urf*' terhadap pelaksanaan akad pembayaran di akhir pekerjaan di Keude Peureulak.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Latar Belakang Masalah

Gampong Keude Peureulak merupakan salah satu gampong di kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Peureulak, Kemukiman Peureulak. Terletak kurang lebih antara 4°48'34.7" LU dan 97°53'32.3" BT. Luas wilayah Gampong Keude Peureulak adalah sekitar 11,8 Ha, yang terdiri dari luas areal pertokoan 6 Ha, areal perkantoran 1,5 Ha, areal Pasar 2 Ha dan Perumahan 2,3 Ha. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk Gampong Keude Peureulak saat ini berjumlah 758 jiwa terdiri dari 381 Laki-laki dan 377 perempuan. Desa ini terdapat 1 buah meunasah, kantor camat, posyandu, kantor keuchik, dan 1 buah sekolah PAUD. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang yang kegiatan setiap hari nya adalah berjualan baik di toko maupun di pasar. Sedangkan sisa nya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Akses jalan menuju Gampong Keude Peureulak sudah sangat baik, hanya saja sedikit macet karena banyak yang jualan di pinggiran jalan. Sangat mudah di lalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

B. Pelaksanaan Akad Pembayaran Upah Di Akhir Pekerjaan Di Keude Peureulak

Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang

dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹⁰¹ Akad merupakan perjanjian yang dilakukan untuk menentukan syarat-syarat dalam perjanjian mengenai pekerjaan upah yang diberikan terhadap jasa yang diberikan. Keude Peureulak merupakan salah satu pusat perkotaan yang berada di Peureulak yang banyak terjadinya aktifitas perekonomian, salah satunya pekerjaan kuli barang atau angkat barang. Menariknya berdasarkan hasil pengamatan kuli barang dalam kegiatannya tidak melakukan akad perjanjian upah di awal, berikut hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan.

Adapun dalam penelitian ini penulis berhasil mewawancarai beberapa kuli bangunan, aparat gampong dan MPU dan Teungku dayah untuk menguatkan data yang penulis peroleh di lapangan. Adapun hasil yang peneliti peroleh berikut penulis paparkan. Adapun mengenai sistem pembayaran upah, Bang Dun (usia 40 Tahun) selaku kuli angkut barang kecil mengungkapkan bahwa:

“Saya bekerja kurang lebih 3 tahun sebagai kuli sampingan Pembayaran upah angkut barang dilakukan di akhir.”¹⁰²

Sedangkan kuli angkut barang mobil mengemukakan bahwa dalam sistem pembayaran tergantung persentase, berikut penjelasan dari Bapak Tamizi, beliau mengungkapkan bahwa :

“ Saya bekerja sebagai kuli barang / bongkar muat selama kurang lebih 15 tahun. Sistem pembayaran upah angkut barang dibayar dengan hitungan persentase, mereka mendapatkan 20% dari berat barang, misalnya barang memiliki bb 2jt, maka kuli mendapatkan 20% untuk upahnya.”¹⁰³

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2020), h 78.

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Bang Dun (Abdullah), Kuli Barang di Keude Peureulak, Pada Tanggal 14 Juni 2022.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tarmizi, Kuli Barang di Keude Peureulak, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

Beliau menambahkan

“Proses pelaksanaan perjanjian dilakukan apabila kuli sudah bekerja maka baru mendapatkan upah tersebut.”¹⁰⁴

Sedangkan menurut Ibu Nurhayati (50 tahun), beliau sering menggunakan jasa angkut barang, beliau mengungkapkan bahwa

“ Saya sering menggunakan jasa kuli angkut untuk mengangkut barang belanjaan saya. dan sistem pembayarannya dilakukan selalu setelah pekerjaan selesai.”¹⁰⁵

Beliau menambahkan bahwa:

“Proses perjanjian setelah kerja baru ambil upah, dan tidak ada penentuan diawal pekerjaan.”¹⁰⁶

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bang Dun (Abdullah) yang mengemukakan bahwa:

“Pembayaran upah angkut barang dilakuan di akhir, Biasanya si pedagang atau orang yang membutuhkan jasa cuma meminta untuk ngangkut barang lalu nanti setelah kerja bayar, Masyarakat dikeude peureulak ini sering menagngkut barang.”¹⁰⁷

Berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh Bapak Faisal selaku pedagang yang menggunakan jasa kuli beliau mengungkapkan bahwa:

“Faisal telah menggunakan jasa kuli barang selama kurang lebih 5 tahun. Akad perjanjiannya telah ditntukan, mereka membayar 15% dari bb untuk jasa bongkar muat / kuli barang. Harga angkut barang memang sudah

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tarmizi, Kuli Barang di Keude Peureulak, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurhayati, Penempah Jasa Kuli Barang, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurhayati, Penempah Jasa Kuli Barang, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Bang Dun (Abdullah), Kuli Barang di Keude Peureulak, Pada Tanggal 14 Juni 2022.

ditentukan di awal, tetapi pembayarannya dilakukan di akhir setelah pekerjaan selesai.¹⁰⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akad upah angkat barang terdapat sistem, yaitu dilakukan pada akhir perjanjian dengan persentase, terdapat juga perjanjian diawal dan pembayaran diakhir pekerjaan dan ada juga perjanjian diakhir pekerjaan dengan upah yang tidak ditentukan.

Mengenai sistem pembayaran upah di muka, Bapak Khairul Amri selaku Perangkat Gampong Keude Peureulak mengungkapkan bahwa:

“saya mengetahui jasa angkut barang tersebut. Menurut saya praktik angkut barang di keude perlak itu sudah di atur sesuai dengan kebiasaan pembayarannya, proses pembayarna dibayar memang setelah bekerja.”¹⁰⁹

Adapun mengenai sistem pembayaran di akhir pekerjaan yang dilakukan di Keude Peureulak, Tengku Iskandar, salah satu tengku dayah di Peureulak mengungkapkan bahwa:

“Ya saya mengetahui tentang sistem angkut barang di Keude Peureulak memang masih banyak yang melakukan akad di akhir pekerjaan. Perjanjian di akhir pekerjaan kalau akad yang disepakati itu sama-sama rela dan ridha itu boleh, tetapi jika akad yang dilakukan berat sebelah dalam pengupahan itu kembali dulu ke upah dasar pasaran, jika tidak selesai juga maka akadnya batal.”¹¹⁰

Adapun mengenai masalah akad diakhir pekerjaan juga, Walid Taher Waka 1 MPU:

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Faisal, Penempah Jasa Kuli Barang, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khairul Amri, perangkat gampong, Pada Tanggal 22 Juni 2022.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Tengku Iskandar, Tengku Dayah, Pada Tanggal 23 Juni 2022.

“Menurut saya sistem angkut barang diKeude Peureulak ada yang memang sudah diatur perjanjian di awal, seperti kuli angkut bongkar muat. perjanjian di akhir pekerjaan jika didasari dengan persetujuan dari kedua belah pihak itu boleh, seacara hukum jika sudah ada perjanjian dan sudah selesai perjanjian maka pembayaran pun harus segera dilakukan. Jika akad perjanjian pembayaran diawal lalu dibayar di akhir pekerjaana itu pribadi antara sikuli dengan pengguna jasa angkut barang, dan didasari dengan kerelaan satu sama lain.¹¹¹

Adapun menurut Waka 2 MPU Walid Safrudin, mengungkapkan bahwa:

“Saya mengetahui memang mayoritas masyarakat khususnya di gampong Keude Peureulak sering melakukan praktik pembayaran di akhir pekerjaan. Menurut beliau akad sebenarnya harus diputuskan di awal sebelum kerja, tentang berapa upah yang akan diberikan. Penentuan upah ini ada beberapa bagian, ada upah dengan pekerjaan, ini dilihat dari seberapa berat barang dan jarak pengantaran barang tersebut. Kedua, upah dengan masa, ini melihat masanya dari berapa jam dalam sehari kerja.¹¹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan akad perjanjian diakhir pekerjaan sudah menjadi kebiasaan di gampong Keude Peureulak, adapun alasan mengapa pelaksanaan akad perjanjian pembayaran di lakukan di akhir pekerjaan menurut Bapak Tarmizi mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya masyarakat Keude Peureulak pada umumnya sangat sering menggunakan jasa angkut barang, karna dilihat mayoritas masyarakat gampong keude Peureulak sehari harinya memang berprofesi sebagai pedagang. Upah dilakukan diakhir pekerjaan, dikarenakan jika dilakukan di awal takut pekerjaannya tidak dilaksanakan dengan baik, terlebih tadi sudah mendapatkan gaji di awal.¹¹³

Sedangkan menurut Bang Dun (Abdullah), beliau mengungkapkan bahwa:

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Waled Taher, Waka 1 MPU, Pada Tanggal 26 Juni 2022.

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Waled Safrudin, Waka 2 MPU, Pada Tanggal 26 Juni 2022

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tarmizi, Kuli Barang di Keude Peureulak, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

“Masyarakat dikeude peureulak ini sering mengangkut barang Perjanjian upah dilakukan di akhir karena pun sudah biasa dilakukan, terlebih karna jarak tempuh yang berbeda jadi upah juga berbeda.”¹¹⁴

Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Nurhayati mengungkapkan bahwa:

” Proses perjanjian setelah kerja baru ambil upah, dan tidak ada penentuan diawal pekerjaan.”¹¹⁵

Sedangkan menurut Pendapat Bapak Faisal, beliau mengungkapkan bahwa”

“Harga angkut barang memang sudah ditentukan di awal, tetapi pembayarannya dilakukan di akhir setelah pekerjaan selesai.”¹¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan dilakukan akad perjanjian upah diakhir pekerjaan, hal ini dikarenakan takut kuli lepas tanggung jawab, dan juga jarak yang tidak dapat dipastikan.

Adapun mengenai kerugian dari akad perjanjian di akhir pekerjaan, beberapa orang mengalami kerugian seperti yang diungkapkan oleh bang Dun (Abdullah), beliau mengungkapkan bahwa:

“Pernah sesekali kecewa dengan upah yang diberikan, tapi karna tidak ingin terjadi percekcoan jadinya diterima, berakhirnya akad dangan pembayaran, udah kerja udah bayar selesai.”¹¹⁷

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Nurhayati yang pernah mengalami kekecewan dengan kuli angkut barang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sesekali memang beliau mrasa kecewa dalam penentuan harga, karna kadang harga yang diminta kuli sedikit berat, kadang barang yang

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bang Dun (Abdullah), Kuli Barang di Keude Peureulak, Pada Tanggal 14 Juni 2022.

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurhayati, Penempah Jasa Kuli Barang, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Faisal, Penempah Jasa Kuli Barang, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

¹¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bang Dun (Abdullah), Kuli Barang di Keude Peureulak, Pada Tanggal 14 Juni 2022.

diangkutpun tidak sesuai dengan harga upah. Akad perjanjian berakhir setelah kerja baru tawar menawar upah dan penentuan upah setelah semua pekerjaan selesai.¹¹⁸

Sedangkan Bapak Faisal dan Tarmizi, tidak pernah mengalami kekecewaan terhadap sistem pembayaran upah diakhir pekerjaan, berikut penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Tarmizi:

Tarmizi sendiri tidak pernah kecewa dengan upah yang diberikan karena memang sudah sesuai standar dan persentase pun sudah ditentukan oleh MUSPIKA dari kecamatan.¹¹⁹

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Faisal, beliau mengungkapkan bahwa:

“saya tidak pernah kecewa dengan kesepakatan harga, dan akad perjanjian upah dibayar setelah barang selesai diangkut.”¹²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kerugian dalam sistem akad perjanjian upah dilakukan di akhir pekerjaan dialami oleh beberapa kuli dan masyarakat yang menggunakan jasa kuli, dalam hal ini hanya pihak-pihak yang tidak ada kepastian akad dan upah yang diberikan tidak ada ketentuan.

Adapun mengenai kerugian hal yang dialami kuli dan masyarakat, perangkat desa mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat keude perlak sering memang mengangkut barang karena mayoritasnya pedagang, dan untuk kulinya sendiri itu biasanya kuli dari luar bukan penduduk di keude perlak sendiri. Tidak pernah ada laporan

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurhayati, Penempah Jasa Kuli Barang, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tarmizi, Kuli Barang di Keude Peureulak, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Faisal, Penempah Jasa Kuli Barang, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

kegiatan, karna mngingat memang masyarakat dikeude perlak sangat membutuhkan jasa angkut untuk mmudahkan pekerjaannya.”¹²¹

Sedangkan menurut tengku Iskandar, beliau mengungkapkan bahwa:

“Akad yang sipekati dengan tidak rela itu tidak sah, karna dalam islam khususnya dalam muamlah tidak ada paksaan. Akad yang seharusnya dilakukan, harus disepakati diawal, misalnya berapa upahnya.”¹²²

Adapun menurut Waka 1 MPU, Bapak Waled Taher, mengungkapkan bahwa:

“Jika akad yang disepakati dilakukan dengan tidak rela itu tidak boleh dilakukan perjanjian batal secara hukum. Seharusnya akad yang dilakukan memang harus di awal, perjanjian pengupahan harus diawal pekerjaan.”¹²³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Waka2 MPU, yaitu Waled Safruddin yang mengungkapkan bahwa:

“Jika akad disepakati dengan tidak rela itu tidak sah, karena syarat sah nya akad harus sama sama rela antara dua blah pihak. Jika tidak ada solusi balik lagi ke upah yang berlaku dimasyarakat ditempat tersebut, atau yang disebt dalam kitab ujah detail. Akad seharusnya dilaksanakan sebelum putusnya kerja, setah penentuann upah barulah bekerja, dan upah dapat dibayarkan setelah bekerja sesuai dengan yang disepakati di awal.”¹²⁴

Jadi dapat disimpulkan akad perjanjian yang dilakukan di akhir pekerjaan tidak sah apabila merugikan baik untuk kuli maupun bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kuli.

¹²¹ Hasil Wawancara Dengan Tengku Iskandar, Tengku Dayah, Pada Tanggal 23 Juni 2022.

¹²² Hasil Wawancara Dengan Tengku Iskandar, Tengku Dayah, Pada Tanggal 23 Juni 2022.

¹²³ Hasil Wawancara Dengan Waled Taher, Waka 1 MPU, Pada Tanggal 26 Juni 2022.

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Waled Safrudin, Waka 2 MPU, Pada Tanggal 26 Juni 2022

B. Tinjauan Urf Terhadap Akad Upah Pembayaran di Akhir Pekerjaan di Keude Peureulak

Akad adalah perjanjian yang berisikan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk sighthat akad.¹²⁵

Jadi dapat disimpulkan akad adalah perjanjian antara pihak I dan II, dan seterusnya yang terikat perjanjian. Dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dan di awal pekerjaan. Menariknya dalam beberapa aktivitas perekonomian, sebagian masyarakat tidak melaksanakan perjanjian upah di awal sebelum memulai pekerjaan. Hal ini juga terjadi di Gampoeng Keude Peureulak dimana salah satu pekerjaan yang tidak menggunakan akad pembayaran di awal pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di gampoeng Keude Peureulak ditinjau menurut *Urf* sebagai berikut: Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu dengan memenuhi syarat-syarat:

¹²⁵ *Ibid.*

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
3. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
4. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
5. Bernilai (*Mutaqawwim*) di sini dapat diukur dari dua aspek syar'i dan *urf*.
6. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak.
7. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak atau perjanjian) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.¹²⁶

Berdasarkan syarat yang dijelaskan di atas, praktik akad upah kuli di Keude Peureulak sebagian tidak menyebutkan upah atau tidak ada kesepakatan di awal dalam menentukan upah yang diberikan, karena sudah mengikuti tradisi dan ada juga yang mengikuti yang telah ditentukan oleh MUSPIKA (Forum Kecamatan) gampong Keude Peureulak, akan tetapi masih banyak kuli yang tidak mengikuti peraturan mustika, biasanya kuli tersebut yaitu kuli yang mengangkut barang kecil.

Di dalam Islam Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An- Nahl: 90,97,

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ . يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹²⁶Yusuf Qordhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam...*, h. 407.

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl : 90)*¹²⁷

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala menerangkan bahwa dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersikap tengah-tengah atau seimbang, serta dianjurkan berbuat ihsan. Dan memberi kepada kaum Kerabat, berarti menyuruh supaya bersilaturahmi kepada kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran *Fawakhisy* ialah berbagai perbuatan yang diharamkan. *Munkarat* berarti perbuatan haram yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan. Dia memberi pengajaran kepada kamu yakni dia menyuruhmu kepada kebaikan dan melarangmu dari keburukan, agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹²⁸

2) Ada petunjuk khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk masalah cara pembayaran upah sebagaimana sabdanya:

“Dari Abdillah Bim Umar, Rosulullah SAW bersabda: dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).¹²⁹

¹²⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 377

¹²⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsi*, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 1056.

¹²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, Terj: Moh. Machfuddin Aladip (Semarang:Toha Putra), h. 187.

Dalam menjelaskan Hadist ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Jadi berdasarkan dalil al-Quran dan hadis, sudah seharusnya upah pengkut barang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan, namun pada kenyataan dalam hal ini sebagian pengangkut barang tidak melaksanakan akad pembayaran di awal perjanjian, sehingga baik kuli maupun masyarakat sering kali mengalami kerugian karena upah yang di berikan tidak sesuai atau permintaan pembayaran yang tidak sesuai.

Ditinjau menurut *urf* Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.¹³⁰ Sebuah kebiasaan dapat diterima dan dibenarkan apabila tidak mengandung mudarat atau mafsadat bagi masyarakat. Praktik akad pembayaran yang dilakukan di akhir pekerjaan merupakan akad yang tidak jelas mengenai upah yang akan diberikan, hal ini tentunya tidak dibenarkan atau tidak sah karena adanya ketidak relaan bagi kedua belah pihak.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisa bahwa akad pembayaran diakhir pekerjaan telah diterapkan sejak dahulu di Keude Peureulak dan sudah

¹³⁰ Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*,h. 419.

biasa dipraktikkan. Namun sebagian masyarakat telah mengikuti persentase harga upah yang telah ditentukan oleh MUSPIKA Keude Peureulak. Akad Upah *atau* pembayaran dalam Islam ditentukan melalui negoisasi antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan dan dilakukan di awal pekerjaan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. Prinsip mendasar penetapan upah besarnya menurut syari'ah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak. Karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi. Akan tetapi, dalam situasi ketimpangan ekonomi. Berdasarkan hukum Islam dapat diketahui bahwa dalam pengupahan akad pembayaran di akhir pekerjaan sering merugikan baik kuli barang maupun masyarakat ditinjau menurut *Urf* hal ini tentu tidak sah, hal ini juga sesuai dengan yang di sampaikan oleh tengku Dayah dan Anggota MPU.

Pada prinsipnya akad upah dilakukan di awal untuk memperoleh keadilan bagi pihak yang berakad. Adil yang dimaksud disini dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja diperkirakan harus ada kejelasan beberapa upah yang akan diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya.

“Dari Abdillah Bim Umar, Rosulullah SAW bersabda: dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، (رَوَاهُ أَبُو مَرْجَانٍ)

Artinya: “Berikanlah *ujrah* pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).¹³¹

Dalam menjelaskan Hadist ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Akad tetapi ketidakjelasan dari akad pembayaran yang dilakukan di akhir pekerjaan sering merugikan bagi pihak yang bekerjasama, maka tidak dibenarkan, kecuali kedua belah pihak saling ridha atau suka sama suka.

¹³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, Terj: Moh. Machfuddin Aladip (Semarang:Toha Putra), h. 187.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan tentang praktek akad pembayaran yang ada di Gampoeng Keude Peureulak, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem akad pembayaran di akhir pekerjaan di Keude Peureulak terbagi dua yang pertama pembayaran sesuai dengan yang telah ditentukan MUSPIKA (forum konsultasi dan koordinasi), yaitu menggunakan persentase berat barang dan jarak, sedangkan untuk kuli barang kecil tidak menggunakan akad diawal dan tidak mengikuti peraturan yang telah disepakati, sehingga pada akad pembayaran di akhir pekerjaan sering mengecewakan kuli dan masyarakat yang menggunakan jasa kuli barang.
2. Ditinjau menurut *urf* sistem akad pembayaran upah di akhir pekerjaan tidak dibenarkan karena mengandung unsur mudarat atau *mafsadat* kuli barang dan masyarakat, karena adanya ketidak jelasan mengenai upah yang akan diberikan, dan sering mengalami ketidakadilan.

B. Saran-saran

1. kuli diharapkan dapat menentukan akad pembayaran di awal agar tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain.
2. masyarakat Keude Peureulak diharapkan dapat menentukan kejelasan upah yang harus dibayar di awal perjanjian.
3. MPU diharapkan dapat mensosialisasikan dan memperjelas mengenai kebiasaan tentang akad pembayaran yang sering dilakukan di akhir pekerjaan oleh masyarakat.
4. Dayah diharapkan dapat memperjelas hukum kepada masyarakat mengenai akad pembayaran diakhir pekerjaan.